



PUTUSAN

Nomor 3402/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

ISMAIL BIN BAKRI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

ENDAH BINTI ABD RAHMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3402/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor DN/34/V/2024
tertanggal 03 Mei 2024;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kp Kapuk, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Lebak Bulus, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berlebih dan sering kali menuduh serta memfitnah Pemohon dekat atau ada hubungan dengan saudara sekandung Termohon atau wanita lainnya;
Bahwa Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
Bahwa keluarga Termohon beberapa kali ikut campur permasalahan dan urusan Termohon dan Pemohon;
Bahwa Termohon memiliki sifat kasar, tempramen, keras kepala, dan egois;
Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala keluarga;
Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
Bahwa Termohon tidak bisa diarahkan menjadi istri yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;**
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon sering kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 079401019035534 atas nama **Ismail;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 05 November 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil keseluruhan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- o Termohon membantah semua dalil-dalil Termohon kecuali yang jelas benar diakuinya;
- o Bahwa benar Termohon tak pernah membantah Pemohon, justeru Pemohon sering memfitnah kepada Termohon;
- o Bahwa Termohon telah direndahkannya;
- o Agar menolak gugatannya;

Dalam Rekonvensi

- ❖ Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah antara lain :

- 1) Nafkah madhiyah 3 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon menolak gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;
- Pemohon akan memberi nafkah idah Rp 3.000.000,00 Tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan di Mediator yang jumlahnya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal, 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut tetap sebagaimana jawabannya yakni sebagai berikut:

- o Kedua belah sepakat untuk bercerai ;
- o Uang Iddah dan Mut'ah yang telah disepakati bersama akhirnya Termohon ajukan kembali yaitu :
 - Iddah selama 3 bulan 10 hari (Rp. 3.000.000 x 3 bulan 10 hari = Rp.10.000.000) sesuai catatan kesanggupan Pemohon di kios.
- Mut'ah Rp.3.500.000 sebagai pengganti kalung yang diputuskan Pemohon walaupun akhirnya uang itu terpakai untuk makan sehari – hari selama Pemohon tidak memberi nafkah lahir.
- Masalah rekonversi, wajarlah jika Termohon ajukan karena Termohon tidak mau di Ceraikan dengan cara di fitnah.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Iddas dan Mut'ah ini akan TERMOHON gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan jumlahnya tidak sebanding dengan kebahagiaan yang hancur akibat Perceraian ini dan TERMOHON menganggap PEMOHON sanggup untuk membayarnya.

Mediasi II Tanggal 29 Oktober 2024

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- b. Petugas mediasi melanjutkan ke sidang pada tanggal 5 November 2024.
- c. TERMOHON berkeberatan dengan hasil mediasi tertanggal 22 Oktober 2024 dan mengajukan Rekonversi tertanggal 5 November 2024;

Berdasarkan Duplik diatas, TERMOHON mohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan Putusan yang mengakibatkan TERMOHON di Ceraikan dengan tidak hormat dan terfitnah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN/34/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi dari kopi bukti chat whatsapp dari Termohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, bukti P.3;
4. Fotokopi dari kopi bukti SMS Pemohon dan Termohon. Bukti surat

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, bukti P.4;

5. Fotokopi dari kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari POLRES Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, bukti P.5;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- o Bahwan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwan saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- o Sepengetahuan saya penyebabnya, karena masalah ekonomi ;
- o Bahwan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- o Bahwan saksi mengetahui, Pemohon adalah Pedagang yang mempunyai kios kecil fotocopy dan menjual alat tulis kantor;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- o Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwan saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- o Sepengetahuan saksi penyebabnya, karena masalah ekonomi ;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Pedagang yang mempunyai kios kecil fotocopy dan menjual alat tulis kantor;
- o Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp 700.000,00 sampai Rp 8000.000;
- o Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa kemudian Para pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kesimpulan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, yaitu tetap pada permohonannya;

Bahwa kesimpulan Termohon pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yakni: tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya sebagian di akui dan sebagian dibantah serta ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, kecuali ada sebagian telah diakuinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 bahwa alat-alat bukti tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil maka bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-undang Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya, dan merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu yang bersangkutan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akte Nikah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya dan merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian benar memang antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.5 berupa print out Chatting dari Whatts Apps HP, dan print out dari media elektronik atau kopiannya, merupakan petunjuk ada perselisihan anatara keduanya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.3 s/d P.5 pada prinsipnya, keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Bukti elektronik harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim; b. Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya; dan c. Bukti elektronik harus diperoleh

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Secara singkat, bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah bukti elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan perbuatan yang bersangkutan dan fakta yang sebenarnya. Mengingat dalam menentukan keabsahan bukti elektronik, harus memperhatikan bukti elektronik dalam konteks physical, logical dan legal. Physical context terkait dengan kegiatan prosedur identifikasi dan pengumpulan media secara fisik. Bahwa bukti yang diajukan harus ada kelengkapan dari sisi fisik, seperti perangkat/media elektronik asli beserta catatan kondisinya dan kelengkapan fisik lainnya. Logical context terkait dengan prosedur dan proses pemeriksaan dan analisis data di dalam perangkat elektroniknya. Hal ini bertujuan antara lain untuk menemukan berkas file yang disembunyikan, memulihkan data yang telah terhapus, melakukan rekonstruksi dan penyajian kronologi serta analisis keterkaitan terhadap kasus yang dihadapi. Kelengkapan dari sisi logic adalah adanya dokumentasi dari Akun, Password, aplikasinya; Bukti Elektronik harus, tersedia laporan forensik tentang eksaminasi bukti elektronik terkait, yang ditandatangani oleh spesialis forensik digital yang meliputi catatan atau pendokumentasian fisik, proses preservasi, proses akusisi dan analisis serta kelengkapan laporan forensik yang menyertainya (transkrip, rekonstruksi, kronologi) dan validasi dari instansi (laboratorium) yang digunakan selama pemeriksaan. Legal Context, terkait prosedur tata kelola fisik dan informasi yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi, pemberkasan dan laporan serta penyajian di persidangan. Oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi yang demikian. Maka bukti demikian menurut majelis hakim baru bukti permulaan, sehingga memerlukan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan para saksi, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan para saksi, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- o Sepengetahuan saksi penyebabnya, karena masalah ekonomi ;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Pedagang yang mempunyai kios kecil fotocopy dan menjual alat tulis kantor;
- o Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri namun ada yang diperoleh dari Pemohon (orang lain) oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pasal **145 HIR**, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;



4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa menurut 146 HIR. selain orang-orang di atas, ada juga orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., supaya para saksi dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa syarat formil saksi antara lain: 1). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. 2). Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Psal 145 HIR Juncto Pasal 172 R.Bg. 3). Bersedia disumpah menurut agamanya. Sedangkan syarat materiil saksi antara lain: 1). Keterangan yang diberikan mengenei peristiwa, yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, bukan keterangan dari orang lain (testimonium de auditu). 2). Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. 3). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah; (vide Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama hal. 144)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebabnya, pertengkaran mereka karena masalah ekonomi ;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- o Bahwa Pemohon adalah Pedagang yang mempunyai kios kecil fotocopy dan menjual alat tulis kantor;
- o bBahwa berbagai upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan mereka telah pisah rumah yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga ingin bercerai karena Pemohon kasar dan melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya yang telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa: " Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam rumah tangganya tersebut. Demikian juga keadaan perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah atau masih dapat dirukunkan lagi, untuk dipertahankannya". Oleh karena itu maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan maka telah terpenuhi kandungan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Penerbit Beirut Libanon, Cetakan I tahun 1977, yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبواي لخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul (rukun) sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada Pemohon dan Termohon hidup dalam perkawinan yang retak (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Ar Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon hanya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang semula Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedang yang semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Dalam Konvensi, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan akibatnya tersebut, maka dianggap pula pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas, yang petitumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan kedua anaknya diasuh oleh PENGGUGAT REKONVENSI
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah antara lain:

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nafkah madhiyah 3 bulan 10 hari x 3 = Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah);

2) Mut'ah sebesar Rp 3. 500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi pada pokoknya, menyanggupinya sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah membuktikan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi di atas, sehingga tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa, sebelum mempertimbangkan terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon masalah nafkah idah dan mut'ah. Alangkah baiknya menyinggung pengertian nusyus. Bahwa kata nusyuz (نشوز) merupakan bentuk jamak (plural) dari nusyz (نشر) yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang nusyuz menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaily guru besar Fikih dan Usul Fikih universitas Damaskus Siria dalam kitab Fikih Islam Wadilatuhu, mengatakan, Nusyuz adalah "Ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi/atau benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain nusyuz ketidak taatan suami/isteri kepada aturan yang telah diikat oleh sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Dari pengertian ini pula selanjutnya dipahami pengertian nusyuz secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya. Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti: perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang dibenarkan hukum (Islam). Jadi nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan tidak taatnya suami atau isteri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara’;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah terurai di atas, maka oleh karena itu menurut majelis hakim, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyus, maka dari itu ia masih berhak mendapatkan hak-haknya, sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 149 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41(c) UU. No.1 tahun 1974 : ” Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan menurut ketentuan pasal 158 (b) KHI yang berbunyi: ‘Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu kehendaki oleh suami’, dan pasal 159 KHI : “Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah suaminya memberikan mut’ah yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon terhadap mengenai mut’ah dan nafkah iddah Majelis Hakim mengabulkannya sebagaimana pada diktum putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Albaqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon adalah seorang bekerja di bidang swasta, mempunyai penghasilan yang tidak tetap, sehingga tidak berlebihan dan dalam batas kelayakan untuk ukuran kehidupan keluarganya, maka dari itu Pemohon/Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai pada diktum putusan di bawah;

Menimbang, untuk memenuhi rasa keadilan dan wujud pertanggung jawaban sebagai seorang suami sebagai kepala rumah tangga, maka majelis hakim menghukum Pemohon/ Penggugat rekonpensi untuk membayar Termohon seperti diktum putusan dibawah ini. (Vide: pasal 41 (c) UU.No.1 tahun 1974 J Juncto Pasal 149 (a dan b) KHI.)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41(c) UU. No.1 tahun 1974 : " Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan menurut ketentuan pasal 158 (b) KHI yang berbunyi: 'Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu kehendaki oleh suami", dan pasal 159 KHI : "Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 tersebut";

Menimbang, bahwa dengan berdasar Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

" Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah suaminya memberikan mut'ah yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa "

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madhiyah, ternyata tidak terbukti maka, patutlah untuk ditolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut majelis gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak selebihnya. Dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa :

- o Mut'ah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Nafkah Iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta) X 3 bulan = 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) UU.No.1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut sebagai UU yang baru dan merupakan perubahan UU sebelumnya, mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang isinya tak jauh beda dengan maksud pasal 28 (1) UU.No. 4 tahun 2004, yang pokoknya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdapat Frasa atau kalimat bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dari kalimat tersebut jelas dapat (diperbolehkan) bahwa Pengadilan (hakim) untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri. Sedangkan Frasa "Menentukan sesuatu Kewajiban". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat atau menafsirkannya: bahwa mengenai pembayaran beban tersebut, harus ditunaikan dalam tempo paling lambat /sesaat sidang ikrar talak dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**ISMAIL BIN BAKRI**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**ENDAH BINTI ABD RAHMAN**), di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi berupa :

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mut'ah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Nafkah Iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta) X 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar beban sebagaimana pada diktum amar Nomor 2 tersebut, terhadap Penggugat Rekonvensi, paling lambat pada sidang ikrar akan dijatuhkan;

4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal, 11 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal, 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Suyadi, MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Suyadi, M.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.3402/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Ahmad Zawawi, M.H Drs.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, SH.